



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ponirah binti Sadiwiry, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Darmayasa Rt 002 Rw 001, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Pemohon Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizal Saputra,S.H, Advokat yang berkantor di Jln.raya Semampir, Kelurahan Semampir RT 03 RW 01, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 34/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 16 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pemohon dengan suaminya telah secara sah dan patut menurut hukum melakukan Pengangkatan anak yang bernama Maya Ratna Sari, Hal ini dibuktikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 23/Pdt.P/2008/PN.Bjn, tanggal 29 Agustus 2008;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 23/Pdt.P/2008/PN.Bjn, tanggal 29 Agustus 2008, maka Dinas Catatan Sipil Banjarnegara menerbitkan Akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2008, Pemohon dan Suaminya yang bernama Zasroni telah mempunyai anak yang bernama Maya Ratna Sari yang lahir pada tanggal 11 Desember 2007 dengan Nomor Akta Kelahiran: 19410/TP/2008;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama ZASRONI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Desa Darmayasa yang ditanda tangani dan Cap basah Desa Darmayasa pada tanggal 04 Juni 2023.;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nama : Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 11 Desember 2007 Umur : 16 tahun 1 bulan NIK : 3304155112070001 Agama : Islam Pendidikan : SMP(Sekolah Menengah Pertama) Pekerjaan : Petani Tempat/Tinggal : Desa Darmayasa Rt 002 Rw 001, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara Dengan anak dari pasangan Aminudin bin Sumarno, NIK 3304142603760001, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 26 Maret 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal, di Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, dan Rasmiyah binti Tarja, NIK 3304145609770003, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 16 September 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal, di Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, yang bernama Nama : Suratman Bin Aminudin Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Maret

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Umur : 19 Tahun 10 Bulan NIK : 3304141203040002 Agama : Islam Pendidikan : SMP(Sekolah Menengah Pertama) Pekerjaan : Petani Cabai Tempat Tinggal di : Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari, tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 25 Februari 2024, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan di mana anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 1 bulan;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari dan calon suaminya yang bernama Suratman Bin Aminudin telah melangsungkan lamarannya pada Tanggal 25 Februari 2023;

7. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama Suratman Bin Aminudin selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan dan pelanggaran Norma di masyarakat serta aturan Hukum dan PerUndang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga dari Calon Pengantin Perempuan Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) dan orang tua beserta keluarga calon Pengantin Laki-laki Suratman Bin Aminudin sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suratman Bin Aminudin telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang nantinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah dengan anak Pemohon Yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm);

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

12. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;

13. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm)) dengan (Jumiri Bin Marjono) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor: 523/KUA.11.04.12/PW.01/12/2024, tertanggal 28 Desember 2024;

14. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) dan Calon suaminya yang bernama Suratman Bin Aminudin, telah mendapatkan Konseling atau penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Calon Pengantin dari Petugas Pelayanan Terpadu(PPT) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara hal ini di buktikan dengan Surat yang di keluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu(PPT) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor Surat:476/002/PPT. Kec. Pjr/2024, tertanggal 03 Januari 2024;

15. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) dan Calon suaminya yang bernama Suratman Bin Aminudin, telah melakukan pemeriksaan psikologis di RSUD Hj. ANNA LASMANAH Kabupaten Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan Cukup Siap untuk Menikah, hal ini di buktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Nomor: 29//CPNG/PSI/RSUD/2024 dan Nomor: 30//CPNG/PSI/RSUD/2024, tertanggal 09 Januari 2024;

16. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm);

17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi ;;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni(alm) untuk menikah dengan Suratman Bin Aminudin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini kami buat dan sampaikan, dan atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Maya Ratna Sari Binti Zasroni, Suratman Bin Aminudin dan Orangtua Suratman Bin Aminudin datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Suratman Bin Aminudin dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Suratman Bin Aminudin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Maya Ratna Sari Binti Zasroni dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Maya Ratna Sari Binti Zasroni serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Aminudin bin Sumarno, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304156401670001 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304151203052207 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19410/TP/2008 tanggal 02 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4//Ds.Dmy/2019 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/D-SMP/K13/0005674 tanggal 16 Juni 2022, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 88320/TP/2009 tanggal 30 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304141203040002 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304142603760001 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304145609770003 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 523/KUA.11.04.12/PW.01/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor : 476/002/PPT.Kec.Pjr/2024 tanggal 03 Januari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 30//CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 09 Januari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 29//CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 09 Januari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 15 Januari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474/2/Krkn/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zana Adiy Saefulloh bin Miyarto, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002 RW001 Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama Suratman Bin Aminudin, Tempat tinggal di Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Naswan bin Supiyanto, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002 RW004 Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama Suratman Bin Aminudin asal Desa Karekan Rt 004 Rw 004, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada bulan Februari 2023, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1)

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Maya Ratna Sari Binti Zastroni, Suratman Bin Aminudin dan Orangtua/Wali Suratman Bin Aminudin agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- Bahwa Maya Ratna Sari Binti Zasroni telah dilamar oleh Suratman Bin Aminudin pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 16, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Suratman Bin Aminudin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya,

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suratman Bin Aminudin;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Maya Ratna Sari Binti Zasroni untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suratman Bin Aminudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 H. Oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)